

Depok, 22 October 2025

Nomor : 8427.88/EXT-MUTU/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT KAYU SENGON INDUSTRI

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT KAYU SENGON INDUSTRI
Alamat Kantor & Pabrik Harjosari : Jl. Soekarno Hatta Km. 32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah Indonesia
Alamat Pabrik : Jln. Raya Kranggan-Pringsurat Km 5 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Kupan
Ruang Lingkup : PBPHH
No Izin PBPHH : 81200088809270003, Terbit Tanggal 23 Mei 2022 (Harjosari)
Nomor : 522.36/066/IUIPHHK/BPMD/01/2015 tanggal 8 Januari 2015; (Kupen)
Nomor : SK. 542/ Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 9 Agustus 2019; (Kupen)
NIB : 8120008880927, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Desember 2020 (Kupen)
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-544

Pencabutan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal **22 Oktober 2025** dikarenakan PT KAYU SENGON INDUSTRI Transfer Sertifikat ke LPVI PT Smart Quality Sistem.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha ff
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 324.3/SKEP-MUTU/X/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT KAYU SENGON INDUSTRI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Transfer Sertifikat Legalitas PT KAYU SENGON INDUSTRI Nomor : 001/VLK/KSI/X/2025, tanggal 14 Oktober 2025.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Penerimaan Transfer PT Smart Quality Sistem Nomor : 160/SQS-DIR/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-544 atas nama PT KAYU SENGON INDUSTRI.
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : SPK Nomor : 0413.3/MUTU/LVLKINDUSTRI/IV/2020 Tanggal 16 April 2020, antara PT KAYU SENGON INDUSTRI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-544 atas nama PT KAYU SENGON INDUSTRI

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

KETIGA : PT KAYU SENGON INDUSTRI tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : PT KAYU SENGON INDUSTRI mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-544 dan Perjanjian Sub-lisensi kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT KAYU SENGON INDUSTRI
5. Arsip